

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran terhadap tindak Pidana Korupsi dan bantuan sosial menurut UU, No. 20 th, 2001. Tentang perubahan atas UU No. 31 th 1999 pasal 1 ayat 2

Tindak pidana korupsi sangat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Atas dasar itu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dibentuk. Seiring berkembangnya zaman, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang<sup>1</sup> Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diperlukan suatu pengaturan lebih efektif dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.

Dengan tujuan tersebut, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbaharui menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. korupsi telah berkembang begitu canggih baik dari sisi pelakunya maupun modus operandinya, maka pemberantasan korupsi akan kurang memadai jika hanya dilakukan dengan cara-cara biasa, sehingga karenanya pemberantasannya harus dilakukan biasa. Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan (seperti BPK, Irjen, Bawasda dan PPATK) dengan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Kehakiman). Sebagaimana sudah kita alami sendiri, kelemahan dan korupsi dalam satu mata

---

<sup>1</sup> UU No. 20 th 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 th 1999 pasal 1 ayat 2

rantai kelembagaan itu telah membuat negara kita dewasa ini sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia dan telah menyengsarakan rakyat sendiri. Akibat dari kelemahan dan ulah sendiri tersebut, perekonomian dan seluruh sendi-sendi kehidupan sosial kita telah runtuh sendiri pada tahun 1997-1998 itu. Timor Timur memisahkan diri dari NKRI dan Indonesia dianggap the sick man of Asia.

Salah satu aspek pembangunan nasional yang menjadi sorotan penting, yaitu pembangunan di bidang hukum, karena dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan yang harus dibenahi. Pembangunan di bidang hukum sudah selangkahnya memberikan motivasi untuk mengefektifkan fungsi hukum dengan baik, dengan upaya penegakan hukum di semua lapisan masyarakat, sehingga dapat menciptakan suatu masyarakat yang sadar hukum serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan. Korupsi di Indonesia dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dun rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain.

Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pembangunan di bidang hukum didukung pula oleh peranan dan tugas lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat, sehingga peranan dan tugas lembaga peradilan dapat menjadi tolok ukur upaya penegakan hukum.

1. Pengertian Korupsi Secara Umum

Istilah “korupsi” dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untuk serangkaian tindakan terlarang atau melawan hukum yang luas istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal<sup>2</sup> untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan ( *abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.

Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin *coruptio* atau *corruptus* yang<sup>3</sup> berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu diberbagai negara, dipakai juga untuk menunjukan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Arti harfiah dari kata itu ialah tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah dan lain sebagainya. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dalam masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayannya tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Preambul Ke-4 United Nation Convention Against Corruption, 2003 yang berbunyi sebagai berikut yaitu

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 80

<sup>3</sup> Deni RM, Op.cit hlm. 6

<sup>4</sup>Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerja sama Internasional unruk mencegah dan mengontrollnya esensial. Kegiatan pemberantasan korupsi akan selalu tetap menjadi bahan yang aktual untuk disajikan sebagai persoalan jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Perbuatan korupsi membentuk aneka ragam pola perilaku dalam suatu siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan. Bentuk perbuatan korupsi yang beraneka ragam dan berbagai faktor penyebab timbulnya korupsi itu dalam pertumbuhannya makin meluas, sehingga batasan dari ciri perbuatan korupsi dan ciri perbuatan yang tidak korupsi tetapi berciri sangat merugikan negara atau masyarakat menjadi sukar dibedakan, serta mengakibatkan ketidakpastian cara memformulasikan kelompok kejahatannya, korupsi dewasa ini selain menggerogoti keuangan (kekayaan negara), juga sekaligus dapat merusak sendi-sendi kepribadian bangsa.

Tidak mengherankan kalau korupsi dimasa kini dapat menghancurkan negara, menjatuhkan pemerintah atau minimal menghambat pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Perbuatan korupsi dari segi bentuknya dapat dibagi sebagai berikut: pertama, yang lebih banyak menyangkut penyelewengan di bidang materi (uang) yang dikategorikan korupsi materi. Kedua, berupa perbuatan memanipulasikan pungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, dan/atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih. Ketiga, yang memanipulasikan ilmu pengetahuan.

---

<sup>4</sup> Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm3

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya telah cukup lama, yaitu sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku sebagai kodifikasi atau unifikasi di Indonesia. Dalam keadaan mendesak dan perlu diaturnya tindak pidana korupsi ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Terjadinya perkembangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara dan pengusaha, Undang-Undang tersebut dirasa tidak sesuai lagi sehingga ditetapkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dan diganti menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan latar belakang sejarahnya, pengertian korupsi itu nampaknya sangat berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan di zaman dahulu maupun di zaman modern ini.<sup>5</sup>

Adapun pengertian korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan, pertama kali telah dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Alton (Lord Alten). Ia adalah seorang pakar sejarah Inggris yang memperkenalkan kata-kata berupa dalil korupsi yang termasyur: *The Power Tends To Corrupt, But Absolute Power Corrupts Absolutely* (kekuasaan cenderung Korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula).<sup>6</sup>

Di Indonesia pemberian hadiah yang dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan negara sering diidentikkan dengan korupsi, namun tidak semua pemberian hadiah merupakan korupsi. Hadiah yang sah biasanya dapat dibedakan dengan uang suap (korupsi).

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 8-10

<sup>6</sup> John Emerich Edward Dalberg Alton dalam Ilham Gunawan, Postur Korupsi di Indonesia in jauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 8.

Hadiah dapat diberikan secara terbuka di depan orang ramai sedangkan uang suap (korupsi) tidak. Perbedaan ini dilakukan karena orang biasanya berkelit ketika dipaksa mengaku telah memberikan suap kepada orang lain maka alasan yang digunakan supaya lebih aman adalah bahwa yang diberikan adalah hadiah.

Ciri-ciri Korupsi menurut Syed Hussein Alatas memberikan ciri-ciri korupsi, sebagai berikut :

1. Ciri korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.<sup>7</sup> Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan.
2. Ciri korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatarbelakangi perbuatan korupsi tersebut.
3. Ciri korupsi yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang.<sup>8</sup>
4. Ciri korupsi yaitu berusaha untuk berlindung dibalik pembenaran hukum.
5. Ciri korupsi yaitu mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Ciri korupsi yaitu pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum.
7. Ciri korupsi yaitu setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut.
8. Ciri korupsi yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

<sup>8</sup> Ibid hlm 72

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Unsur - unsur tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu :<sup>9</sup>

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara dengan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut.
- k. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

3. Bentuk Korupsi Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>9</sup> Pasal 12 huruf a s/d huruf i Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bentuk tindak pidana korupsi adalah rumusan tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.20 tahun 2001 Dalam Undang-Undang tersebut, secara jelas dirumuskan mengenai unsur-unsur tertentu yang diancam dengan ancaman pidana dan pemidanaan tertentu.

a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, atau orang lain suatu korporasi

Berdasarkan Pasal 2 yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain suatu badan korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara substansif, perbedaan korupsi dalam Pasal 8 dan Pasal 3 jika dilihat dari sebab beradanya objek dalam kekuasaan koruptor maka dalam pasal ini, objek kejahatan berada dalam kekuasaannya yang disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang in casu atau memperkaya.

Dalam rumusan perbuatan tersebut secara melawan hukum berasal dari kata *Wedderrechtelijk* yang dimaksud akan dengan cara melawan hukum yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya<sup>10</sup>

**Pompe berpendapat<sup>11</sup>**

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untsyarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian keuangan negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya dengan melawan hukum tersebut perbuatan tersebut tidak hanya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum formil, akan tetapi juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum materill, yaitu tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di alam pergaulan masyarakat dalam hal ini perbuatan melawan hukum disini memiliki arti yang sama didalam hukum perdata ( kasus Lindenbaum Cohen )

<sup>10</sup> Chazawi Adami, hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia, Banyumedia, Malang, 2003

<sup>11</sup> Andi hamzah, locit hlm 125



Penjelasan umum dalam Undang-Undang ini dimaksudkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan.

Dalam rumusan ini tindak pidana korupsi ini memiliki unsur-unsur yaitu unsur-unsur objektif yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan<sup>12</sup> sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena jabatan atau karena kedudukan, sedangkan unsur subjektif yaitu dengan tujuan menguntungkan sendiri, menguntungkan orang lain, menguntungkan suatu korporasi.

- c. Tindak Pidana Korupsi Suap

Dalam tindak pidana korupsi suap ini mempunyai unsur objektif berupa perbuatan memberikan sesuatu, menjanjikan, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, unsur subjektifnya adalah dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan hak dan kewajiban tugasnya. Selain itu didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa Sanksi Pidana yang diberikan yaitu sbb :

### 1) Pidana pokok

---

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi, teori-teori dan kebijakan pidana Cetakan ke 3, alumni, Bandung, 2005, hlm 86.

- a) Terdapat pada Pasal 2 yaitu sanksi pidananya adalah kumulatif yaitu pidana pokok (penjara) dan pidana denda. Pidana penjara maksimum yaitu pidana eumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan minimum penjara paling singkat 4 tahun. Dan denda makimum Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan minimumnya yaitu Rp.200.000.000,-( dua ratus juta rupiah).
- b) Pemberatan ( pasal 2 ayat 2) yaitu pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu maksudnya apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukan bagi penanggulangan bahaya, bencana alam Nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

## 2). Pidana Tambahan

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang tersebut yang dilakukan pasal 18 ayat 1 huruf a.
- b) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa jika dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ke tiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- c) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya ama dengan harta benda pasal 18 ayat 1 huruf b.
- d) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti.
- e) Apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidanan dengan pidana penjara yang lamannya tidak melebihi ancaman maksimum.

## B. Modus tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial terhadap upaya pengembalian kerugian Negara dilihat dari Undang – Undang tipikor Pasal 55 – 56 KUHP.

### a. Penyertaan ( Deelneming )

Tindak Pidana Bersama-sama dan berlanjut dalam kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang- undang Tindak Pidana Korupsi. Penyertaan pada dasarnya diatur dalam

pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya. Pembuat dalam Pasal 55 KUHP<sup>13</sup>

1) Pelaku ( Pleger ) Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan pleger adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah deelneming itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.

2) Menyuruh lakukan (*Doenplegen*) Menyuruh lakukan yaitu dimana *auctor intellectualis* menyuruh *auctor physicus* (dalam hal ini *auctor physicus* yang tidak dapat diminta pertanggung jawabannya) untuk melakukan tindak pidana. *Auctor intellectualis* tidak berbuat secara langsung, melainkan menggunakan orang lain sebagai alat untuk mengendalikan *auctor physicus* tersebut.

3) Turut Serta (Medeplegen) Menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan Penjasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu Pembantu pembuat dalam Pasal 56 KUHP Pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi “Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan:

- Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

---

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Sinar Baru: Bandung, 1990), hal. 594.

- . Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

b. Tindak Pidana Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Berbicara tentang tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*) tidak terlepas dari apa yang disebut dengan perbarengan tindak pidana (*concursum* atau *samenloop*). Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>14</sup>

c. Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut

Di dalam suatu Tindak Pidana Korupsi dikenal adanya perbuatan penyertaan (*deelneming*) yang mana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama guna memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukannya, sehingga dampaknya akan menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian pada negara.

**Menurut Barda Nawawi Arief : <sup>15</sup>**

Istilah pedoman pemidanaan harus dibedakan dengan pengertian pola pemidanaan menunjukan pada suatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana, sedangkan pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan. Jadi pedoman pemidanaan merupakan bagi badan legislatif.

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 109

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2001, hlm. 61.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP tersebut, Sudarto mengemukakan :<sup>16</sup>

“Dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (social defence), sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai “adat reactie”, sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila”.

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief juga mengemukakan :<sup>17</sup>

“Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka Konsep pertama-tama merumuskan. tentang tujuan pemidanaan. dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, Konsep bertitik tolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

Dengan demikian, terdapat dua sisi sasaran aspek pokok dalam tujuan pemidanaan sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku. Oleh karena itu, dapatlah dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pemidanaan tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih manusiawi.

Hal tersebut telah menjadi fenomena global bahwa masalah pendayagunaan dan upaya mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan telah menjadi masalah yang bersifat universal. Masalah ini menjadi semakin penting artinya bila dihubungkan dengan masalah tujuan pidana dan pemidanaan yang hendak dicapai.

d. Istilah Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>16</sup> Sudarto, Pemidanaan Pidana dan Tindakan, BPHN, Jakarta, 1982, hlm. 42.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2001, hlm. 98.

Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsideransnya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.

#### e. Sejarah Dan Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah lahir berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya:

1. Delik-delik Korupsi dalam KUHP;
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut);
3. Undang-undang No. 24 (PRP) Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pembentukan sebuah<sup>18</sup> undang-undang baru sebagai sebuah instrument hukum pidana dalam penanggulangan korupsi, dapat didekati dan di analisis atas dasar 3 alasan utama,<sup>19</sup>yaitu:

1. Alasan Sosiologis
2. Alasan praktis
3. Kebijakan Politis

Jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> H. Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 5.

<sup>19</sup> Ibid, hal. 17.

Hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana ini wajib dijatuhkan serentak. penjatuhan pidana imperatif kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
2. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif). Pidana denda tidak wajib dijatuhkan, melainkan boleh dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara. Pembedaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti didalam KUHP.
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh) tahun, dalam hal bila terjadi pengulangan atau perbarengan atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati.
4. Hukum pidana korupsi tidaklah mengenal pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri.

Transparency Internasional mendefinisikan korupsi sebagai menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.

J.s.Nye berpendapat bahwa korupsi adalah

Perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban normal peran, instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status dan gengsi untuk kepentingan pribadi.

Carl J fresrich, berpendapat bahwa

Korupsi dari kepentingan umum apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan Undang-Undang Membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Menurut Sudarto tindak pidana korupsi sebagai berikut

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materildan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian negara.

Selo Sumardjan merumuskan korupsi yaitu :

Korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dalam suatu napas karena ketigannya melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum adapun faktor pendukung korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) adalah 1) Pranata-pranata sosial kontrol tidak efektif lagi, penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai short cut mengumpulkan harta, Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan nasional.



Adapula pengertian dan ciri-ciri korupsi menurut para pakar lainnya seperti

Menurut Robert Klitgaard, Pengertian Korupsi adalah

Suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara.

Korupsi menurut The Lexicon Webster Dictionary

adalah Kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Korupsi menurut Gunnar Myrdal adalah

Suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap KUHP Militer.

Korupsi menurut Mubyarto adalah

Suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi.

Syeh Hussein Alatas mengemukakan pengertian korupsi sebagai berikut.

Menurut beliau korupsi ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan akan berakibat panjang yang akan diderita oleh rakyat itu sendiri .

Pengertian Korupsi menurut Fockema Andreae,

Kata "korupsi" berasal dari bahasa latin yaitu "corruptio atau corruptus". Namun kata "corruptio" itu berasal pula dari kata asal "corrumpere", yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, Prancis yaitu corruption, Belanda yaitu corruptie. Dari bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi.

Dalam UU No.31 Tahun 1999, Pengertian korupsi

yaitu Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Black's Law Dictionary Pengertian Korupsi adalah

Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.

Alatas mengatakan ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu :

Penyuapan (bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme. Dari Ketiga tipe tersebut berbeda, namun dapat ditarik benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu yaitu menempatkan kepentingan publik di bawah kepentingan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dilakukan dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan juga pengabaian atas kepentingan publik



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau